



2012/03

20

16.

13



NOTA KESEPAHAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

NOMOR : 24/MOU/2012

NOMOR : 2700/UN12/KS/2012

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **17**, bulan **April**, Tahun **2012** bertempat di Manado kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati kepulauan Talaud, **Drs. Costantine Ganggali, ME** bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Melonguane selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Rektor Universitas Sam Ratulangi, **Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.MH** bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut dengan **NK**. Dengan ketentuan tersebut pada pasal-pasal berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan;

- (2) Lingkungan kerjasama yang disepakati oleh para pihak meliputi :
- a. Melakukan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** untuk kepentingan bersama **PARA PIHAK**;
 - b. Melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Penyusunan Naskah Akademik terhadap RANPERDA untuk disusulkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Memberikan saran dan pendapat terhadap aspek-aspek hukum didalam pembahasan suatu RANPERDA.
- (3) Dalam kerja sama ini **PIHAK KEDUA** akan :
- a. Melakukan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan / peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terhadap hal-hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua).
- (4) Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** akan :
- a. Menyediakan anggaran dan fasilitas dengan persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2(dua);
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2(dua) oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

- (1) **NOTA KESEPAKATAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditanda tangannya;

- (2) Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NOTA KESEPAHAMAN ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak menyelesaikan kewajibannya serta kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan;
- (3) Pemutusan kerjasama dimaksud pada ayat 2 (dua) dicantumkan dalam berita acara dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama tersebut pada pasal 1 (satu) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang sah, dengan ketentuan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian ini akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 4 KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal penunjukan wakil masing-masing pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 3 (tiga) PIHAK PERTAMA dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat daerah lainnya yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kepala Lembaga terkait pada Universitas Sam Ratulangi Manado.

PASAL 5 FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat pelaksanaan perjanjian ini, namun tidak terbatas pada diberlakukannya kebijakan/peraturan pemerintah yang menghambat pelaksanaan perjanjian seperti bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung api), sabotase, huru hara, pemogokan, keadaan


perang dan kejadian-kejadian lain yang biasa di sebagai kejadian di luar kekuasaan manusia;

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak tanggal keadaan memaksa tersebut.

PASAL 6 PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, mempunyai kekuatan yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA;
- (2) Surat Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku, setelah ditanda tangani oleh kedua pihak.


PIHAK PERTAMA,



METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TCL
A558EAAF928694072
ENAM RIBU RUPAH
6000 DJP

Drs. Costantine Ganggali. ME
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

PIHAK KEDUA,



REKTOR

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH.MH
REKTOR UNSRAT

MENYETUJUI,



ALEX RIUNG, S.IP.ME
WAKIL KETUA DPRD KAB.KEPL TALAUD